



P E N E T A P A N

Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Reg. 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn dalam perkara gugatan antara :

MAJAHARI, Alamat Dusun III Komplek USU Bekala Kelurahan Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini didampingi kuasanya : Rudiansyah Dharmawan, SH, Tommy Belyn Wiryadi, SH., Eddy Suhairy, SH., Yudi Frianto, SH., Try Kora Brolin Sitepu, SH., dan T. Reza Harmiansyah, SH., Para Advokat dari "KANTOR HUKUM NUSANTARA" alamat Jalan Jamin Ginting No. 32-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**.

L a w a n

BAJINDER SINGH, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sisingamaraja No. 32 Lk. IV Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dalam hal ini didampingi kuasanya : Junirwan Kurnia, SH, Mardhi Santawijaya, SH., dan Denny Aulia Hutahean, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Kurniawan & Associates beralamat URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam Bonjol No. 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2018, selanjutnya disebut sebagai

.TERGUGAT I.

JASWIN PURBA, ANUGERAH OKTO PERDANA, AGISKA OSTAVIA

TARIGAN dan ARKO DRIO ASSET TARIGAN, Ahli Waris dari Ir. MASTA TARIGAN (almarhum), Semuanya beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 12 Lingkungan Lk. VII Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II.**

DRS. ARMYN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Imam Bonjol No. 12 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III.**

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2018, Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 04 September 2018 Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2018, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I hadir, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirimkan walinya yang sah sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat pada persidangan tersebut mengajukan pencabutan gugatan terhadap gugatan Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Para Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor. 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn dicabut ;
 - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan ;
 - . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 26 SEPTEMBER 2018, oleh Kami : AIMAFNI ARLI, SH.MH, selaku Hakim Ketua, SRI WAHYUNI BATUBARA, SH.MH, dan SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 2
Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : PARLIN HALOMOAN HARAHAAP, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARLIN H. HARAHAAP, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 150.000,-
Ongkos Panggil	Rp. 825.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.016.000,-
(satu juta enam belas ribu rupiah)	

Halaman 3

Penetapan Nomor 554/Pdt.G/2018/PN.Mdn